



PENETAPAN
Nomor 119/PDT.G/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

TRISYE ANDRIANI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Bekasi 22 September 1984, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan K.H. Dewantara No.47 Rt.001 Rw.009 Kelurahan Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SITI MARIAM, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SITI MARIAM, S.H. & Partners, yang berkantor di Jalan Jababeka Pintu 7 Blok C Kp. Sempu No.26 Pasir Gombang Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai.....
Penggugat.

LAWAN

BOEN SADIKIN, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta 29 Juli 1977, Agama Katholik, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Telaga Murni No.14 Rt.019 Rw.001 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Kotamadya Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Ckr tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Pencabutan Perkara Nomor 119/Pdt.G/2019 /PN Ckr tertanggal 25 Juli 2019 (terlampir) menghendaki gugatan tersebut untuk dicabut;

Menimbang, bahwa mengenai Pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*", sedangkan menurut pasal 272 Rv : *Pencabutan dapat dilakukan didalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkara Nomor. 119/Pdt.G/2019/PN Ckr berdasarkan Surat Pencabutan Perkara Perdata Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Ckr tertanggal 25 Juli 2018 (terlampir);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pencabutan perkara Nomor. 119/Pdt.G/2019/PN Ckr oleh Penggugat tersebut sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Penggugat maka persidangan dalam perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara gugatan ini dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor : 119/Pdt.G/2019/PN Ckr dari register perkara Gugatan dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Ckr, telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang;
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara yang ditaksir hingga hari ini sebesar Rp.451.000.- (empat seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Kamis, tanggal 25 Juli 2019.**

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DECKY CHRISTIAN S, S.H.

RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

AL FADJRI, S.H.

Panitera Pengganti,

IMAN SUPRIATMAN, S.Mn., S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp.
	30.000.-	
2.	Biaya Proses.....	Rp.
	75.000.-	
3.	BNPB Panggilan.....	Rp.
	20.000.-	
4.	Biaya Panggilan.....	Rp.
	300.000.-	
5.	Materai.....	Rp.
	6.000.-	
6.	Redaksi.....	Rp.
	5.000.-	
7.	PNBP Pencabutan.....	Rp.
	10.000.-	
	Jumlah.....	Rp.451.000.-
	(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)	